



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mawardi Alias Madi Alias Pak Icin Anak Tarmiji;
2. Tempat lahir : Mensio;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Mensio, Desa Menjalin, Kecamatan Menjalin, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa Mawardi Alias Madi Alias Pak Icin Anak Tarmiji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 01 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN 31 Maret 2022 sampai dengan 29 Mei 2022;

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Keadilan untuk Rakyat yang beralamat kantor di jalan BRC Nomor 140 D Bengkayang berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN.Bek tanggal 8 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 1 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus/2022/PN Bek tanggal 1 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMJI** bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar *Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan*;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda,
  - 1 (satu) helai baju kaos omblong warna merah bertuliskan "Money and treasures will be plentiful,
  - 1 (satu) helai celana pendek kain berwarna coklat.

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ I pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di ruang tamu tempat tinggal terdakwa yang beralamat CV.2 Devisi 5 Ceria Prima 2 Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib anak korban dan adik kandung anak korban yang bernama sdr. IRMA NATASYA pulang kerumah terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ I yang beralamat di CV.2 Devisi 5 Ceria Prima 2 Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dikarenakan rumah mereka sedang kosong dimana Ibu anak korban sedang dirawat dirumah sakit dan ayahnya sedang menjaga ibu anak korban. Setelah sampai dirumah terdakwa, anak korban dan adik kandung anak korban sdr. IRMA NATASYA langsung tidur di kamar bersama dengan anak terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ I. Setelah itu keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, pada saat anak korban , adik kandung anak korban sdr. IRMA NATASYA, dan anak terdakwa sedang tertidur di dalam kamar terdakwa, terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ I menghampiri anak korban dan ikut berbaring disamping anak korban . Kemudian terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ I memegang badan korban dan mencium bibir anak korban yang menimbulkan hasrat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban . Kemudian terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ I memindahkan tubuh anak korban yang pada saat itu sedang tidur dengan cara mengangkatnya dari kamar ke ruang tamu kemudian membaringkan tubuh anak korban ke lantai dan dalam kondisi anak korban yang masih setengah sadar, terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ I membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan kemudian membuka celana luar dan celana dalam milik terdakwa sendiri lalu

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, sambil mencium bibir dan meremas payudara anak korban . Bahwa anak korban mengalami kesakitan dan merespons dengan gerakan reflek mendorong badan terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJl. Pada saat itu kemaluan korban keluar dari kemaluan terdakwa namun setelah itu terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJl kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terus menggerakkannya dengan gerakan maju mundur hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Kemudian setelah itu terdakwa mengelap spermanya dengan handuk dan anak korban mengambil celana luar dan dalamnya dan langsung masuk kembali kedalam kamar dan menangis di dalam kamar. Tak lama berselang terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJl kembali masuk ke kamar dan mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG MAMAK BAPAK YA..! NANTI KITA KENA MARAH..!";

- ❖ Bahwa benar anak korban sebelum berusia dewasa saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama anak korban dengan Nomor: 6108CLT3012201174441;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJl anak korban mengalami kesakitan dan juga mengalami pendarahan pada bagian kemaluannya sepanjang bulan Februari 2021 hingga Maret 2021 yang mengakibatkan badan anak korban menjadi lemah;
- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan visum et repertum dengan nomor: 75/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 14 Desember 2021 ditemukan adanya perlukaan atau robekan yang tidak teratur pada seluruh arah jarum jam pada selaput dara anak korban yang diduga merupakan perlukaan atau bekas robekan yang lama yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul;

Perbuatan terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJl sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

ATAU  
KEDUA

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJJI pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di ruang tamu tempat tinggal terdakwa yang beralamat di CV.2 Devisi 5 Ceria Prima 2 Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain” dengan cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada tanggal 14 Februari tahun 2021 sekitar Pukul 21.00 Wib anak korban dan adik kandung anak korban yang bernama sdr. IRMA NATASYA pulang kerumah terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJJI yang beralamat di CV.2 Devisi 5 Ceria Prima 2 Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang dikarenakan rumah mereka sedang kosong dimana Ibu anak korban sedang dirawat dirumah sakit dan ayahnya sedang menjaga ibu anak korban. Setelah sampai dirumah terdakwa, anak korban dan adik kandung anak korban sdr. IRMA NATASYA langsung tidur di kamar bersama dengan anak terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJJI. Setelah itu keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 WIB dini hari, pada saat anak korban , adik kandung anak korban sdr. IRMA NATASYA, dan anak terdakwa sedang tertidur di dalam kamar terdakwa, terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJJI menghampiri anak korban dan ikut berbaring disamping anak korban . Kemudian terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJJI memegang badan korban dan mencium bibir anak korban yang menimbulkan hasrat terdakwa untuk menyetubuhi anak korban . Kemudian terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJJI memindahkan tubuh anak korban yang pada saat itu sedang tidur dengan cara mengangkatnya dari kamar ke ruang tamu kemudian membaringkan tubuh anak korban ke lantai dan dalam kondisi anak korban yang masih setengah sadar, terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJJI membuka celana luar dan celana dalam anak korban dan kemudian membuka celana luar dan celana dalam milik terdakwa sendiri lalu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, sambil mencium bibir dan meremas payudara anak korban .

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Bahwa anak korban mengalami kesakitan dan merespons dengan gerakan reflek mendorong badan terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ. Pada saat itu kemaluan korban keluar dari kemaluan terdakwa namun setelah itu terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ kembali memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dan terus menggerakkannya dengan gerakan maju mundur hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke lantai. Kemudian setelah itu terdakwa mengelap spermanya dengan handuk dan anak korban mengambil celana luar dan dalamnya dan langsung masuk kembali kedalam kamar dan menangis di dalam kamar. Tak lama berselang terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ kembali masuk ke kamar dan mengatakan kepada anak korban "JANGAN BILANG MAMAK BAPAK YA...! NANTI KITA KENA MARAH..!".

- ❖ Bahwa setelah terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ melakukan persetubuhan kepada anak korban terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ ada melakukan pembujukan kepada anak korban untuk kembali melakukan persetubuhan dengan cara mendatangi anak korban yang sedang menjaga warung di rumahnya dan mengatakan "YOK KITA KE KAMAR" tetapi anak korban mengatakan "NDAK USAH KAYAK GITU, NANTI AKU KASI TAU MAMAK BAPAKKU" sehingga membuat terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ tidak lagi melakukan pembujukan secara langsung, namun terdakwa mengirim sticker, gambar dan/ atau video porno ke handphone anak korban namun tidak dihiraukan oleh anak korban ;
- ❖ Bahwa benar anak korban belum berusia dewasa saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi yang dibuktikan dengan akta kelahiran atas nama anak korban dengan Nomor: 6108CLT3012201174441;
- ❖ Bahwa akibat perbuatan terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJ anak korban mengalami kesakitan dan juga mengalami pendarahan pada bagian kemaluannya sepanjang bulan Februari 2021 hingga Maret 2021 yang mengakibatkan badan anak korban menjadi lemah;
- ❖ Bahwa berdasarkan pemeriksaan visum et repertum dengan nomor: 75/VISUM/RSUD-A1/2021 tanggal 14 Desember 2021 ditemukan adanya perlukaan atau robekan yang tidak teratur pada seluruh arah jarum jam pada selaput dara anak korban yang diduga merupakan perlukaan atau bekas robekan yang lama yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa MAWARDI Alias MADI Alias PAK ICIN Anak TARMIJL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Moro** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa yaitu istri Terdakwa adalah sepupu istri saya;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada tanggal 14 Februari 2021 Saksi dan istri Terdakwa yang adalah sepupu istri Saksi menginap di rumah sakit untuk merawat istri Saksi yang dalam keadaan sakit, dan kami pulang keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada waktu itu kami masih belum mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian pada hari Kamis 9 Desember 2021 sekitar pukul 03.00 Wib ada pesan Whatsapp masuk ke HP anak Saksi yang ternyata berisi video porno yang dikirim oleh Terdakwa kepada anak Saksi, kemudian Saksi menegur Terdakwa untuk tidak lagi mengirim video porno kepada anak Saksi dan Terdakwa jawab "iya", setelah itu Saksi tanyakan kepada anak Saksi apakah Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak Saksi dan anak Saksi jawab tidak, karena Saksi dan istri Saksi curiga, kami Kembali menanyakan kepada anak Saksi barulah anak Saksi mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak Saksi pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di perumahan karyawan PT. Ceria Prima 2 sehingga kami berinisiatif untuk melaporkan Terdakwa di Polres Bengkayang hari minggu tanggal 12 Desember 2021;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang di rumah sakit menjaga istri Saksi yang sedang sakit bersama dengan istri Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama istri Saksi ada menemui Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di menjalin untuk menanyakan perbuatan Terdakwa kepada anak Saksi dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, yang mengetahui perbuatan Terdakwa kepada korban adalah istri Saksi dan istri Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sewaktu kami tanya, Terdakwa melakukan sebanyak satu kali;
- Bahwa semenjak kejadian itu anak Saksi menjadi sering melamun dan diam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Anak Korban dan Terdakwa yaitu istri Terdakwa adalah sepupu ibu Saksi;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa bilang kepada Anak Korban untuk tidak memberitahukan perbuatannya kepada orangtua saya karena pasti akan dimarah;
- Bahwa setelah perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit di kemaluan Anak Korban;
- Bahwa umur Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada tanggal 15 february 2021 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Korban dan adik Anak Korban pulang dari ibadah dan menginap di rumah Terdakwa karena orangtua Anak Korban sedang di rumah sakit, kemudian Anak Korban dan adik Anak Korban masuk kamar untuk tidur, pada saat tidur Anak Korban merasa badan Anak Korban diangkat dan dipindahkan ke ruang tamu oleh Terdakwa, kemudian badan Anak Korban dibaringkan oleh Terdakwa di ruang tamu dan dalam keadaan setengah sadar, celana luar dan celana dalam Anak Korban dibuka oleh Terdakwa dan Terdakwa juga membuka celananya kemudian memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban dengan gerakan maju mundur, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa mengeluarkan sperma nya di lantai dan membersihkannya dengan handuk, dan bilang ke Anak Korban supaya tidak memberitahu kejadian tersebut ke orangtua Anak Korban;

- Bahwa Saksi merasakan sakit pada kemaluan Anak Korban dan kemaluan Anak Korban berdarah;
- Bahwa Terdakwa juga mencium bibir Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat itu di atas menimpa badan Anak Korban dan Anak Korban berada di bawah
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak Korban, hanya mengatakan untuk tidak memberitahu orangtua Anak Korban perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk Anak Korban melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menceritakan kepada ibu dan bapak Anak Korban karena ditanya;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa mengajukan keberatan yaitu perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak korban atas dasar suka sama suka dan tidak ada mengangkat tubuh Anak korban;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Natalia Als Ola Anak Usman** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban masih keponakan Terdakwa, karena Saksi dan ibu Saksi korban adalah sepupu;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada Saksi korban ketika Saksi ikut menginap di rumah sakit untuk menjaga ibu Saksi korban yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa karena diberitahu oleh orangtua Saksi korban pada saat saya dan orangtua Saksi korban baru selesai vaksin pada hari sabtu tanggal 11 Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi hanya diam karena Saksi emosi terhadap perbuatan Terdakwa, kemudian pada tanggal 13 Desember 2021 Saksi ditelepon adik ipar Saksi yang mengabarkan kalau Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Bengkayang;
- Bahwa umur Saksi korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi korban trauma dan Saksi lihat sering diam dan melamun;
- Bahwa selain Saksi yang mengetahui kejadian ini adalah orangtua Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan suami Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. **Saksi Valentina** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak Saksi;
- Bahwa hubungan Saksi dan Terdakwa yaitu istri Terdakwa adalah sepupu Saksi;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada tanggal 14 Februari 2021 suami Saksi, Saksi Moro dan istri Terdakwa yang adalah sepupu Saksi menginap di rumah sakit untuk merawat Saksi yang dalam keadaan sakit, dan kami pulang keesokan harinya pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada waktu itu kami masih belum mengetahui bahwa Terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut, kemudian pada hari Kamis 9 Desember 2021 sekitar pagi hari Saksi ada melihat suami Saksi ke rumah Terdakwa tapi Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan pada saat itu oleh suami Saksi dan Terdakwa, setelah itu pada tanggal 10 Desember 2021 pada saat Saksi dan suami Saksi sedang duduk-duduk suami Saksi tanyakan kepada anak Saksi apakah Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak Saksi dan anak Saksi jawab tidak karena kami masih curiga, kami kembali menanyakan kepada anak Saksi barulah anak Saksi mengakui bahwa Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul kepada anak Saksi pada tanggal 15 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di perumahan karyawan PT. Ceria Prima 2 sehingga kami berinisiatif untuk melaporkan Terdakwa di Polres Bengkayang hari minggu tanggal 12 Desember 2021;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang di rumah sakit karena Saksi sedang sakit bersama dengan istri Terdakwa dan juga suami Saksi, Saksi Moro;
- Bahwa Saksi bersama suami Saksi ada menemui Terdakwa di rumah orangtua Terdakwa di menjalin untuk menanyakan perbuatan Terdakwa kepada anak Saksi, dan Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, yang mengetahui perbuatan Terdakwa kepada korban adalah suami Saksi dan istri Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa sewaktu kami tanya, Terdakwa melakukan sebanyak satu kali;
- Bahwa semenjak kejadian itu anak Saksi menjadi sering melamun dan diam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli dr.Kenya Leilani** dibacakan di persidangan, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak RSUD Kab Bengkayang adalah pertama pemeriksaan tanda - tanda vital pasien melakukan wawancara terhadap korban, menanyakan kronologis kejadian dan mengidentifikasi kondisi korban, menanyakan kronologis kejadian dan mengidentifikasi kondisi korban dan membuar Visum et Repertum;
- Bahwa Ahli melakukan visum terhadap anak korban pada tanggal 14 Desember 2021 di RSUD Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Ahli sendiri yang melakukan visum yang berdasarkan keterangan hasil visum 75/VISUM/RSUD-A1/2021 yang dibuat pada tanggal 14 Desember 2021 dengan hasil:
  - Tidak terdapat perlukaan pada sekitar vulva perineum dan vestibulum
  - Pada pemeriksaan hymen terdapat robekan robekan yang tidak beraturan merupakan robekan lama robekan ditemukan sampai dasar liang vagina lokasi robekan seluruh arah jarum jam tidak ditemukan bekas perlukaan baru;
- Bahwa kondisi anak korban pada saat ahli melakukan pemeriksaan dalam kondisi baik;
- Bahwa saat ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban tidak dapat luka atau darah pendarahan;



- Bahwa setelah terjadi persetubuhan dapat mengakibatkan seseorang mengalami pendarahan pada daerah genetalia dan jika terjadi kekerasan atau paksaan pada saat sebelum terjadi persetubuhan;
- Bahwa menurut ahli terjadi pendarahan setelah terjadi persetubuhan itu merupakan hal yang tidak wajar jika tidak terjadi paksaan, semisalnya suka sama suka pada saat melakukan persetubuhan maka akan kecil kemungkinan terjadi pendarahan;
- Bahwa seseorang mengalami pendarahaan setelah terjadi persetubuhan bisa diakibatkan dengan adanya paksaan atau kekerasan;
- Bahwa pendarahan pada saat setelah terjadi persetubuhan dapat membahayakan kesehatan korban dan bisa membuat korban kekurangan darah dan dilihat lama dan banyaknya darah yang dikeluarkan;
- Bahwa melakukan persetubuhan dan hanya kemaluan laki - laki yang masuk kedalam kemaluan perempuan tidak mempengaruhi organ reproduksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 75/VISUM/RSUD-A1/2021 terdapat perlukaan atau robekan yang tidak teratur pada seluruh arah jarum jam pada selaput dara anak korban yang diduga merupakan perlukaan atau bekas robekan yang lama yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul;
- Surat Keterangan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang BERNADUS, S.H, bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 Desember 2007 atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;
- Kartu Keluarga Nomor 6108021407100014 atas nama kepala Keluarga Moro yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil Drs Alessius Asnanda, M.Si dikeluarkan tanggal 21 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang melakukan pemerkosaan atau pencabulan terhadap anak korban Gloria;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan anak korban adalah keponakan sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal 15 februari 2021 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di ruang tamu didalam rumah Terdakwa sendiri yang beralamat di PT Ceria Prima 2 Kec. Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya karena rumah Terdakwa dan korban bertetanggal dekat berjarak 9 meter berhadapan kemudian hari dan tanggalnya Terdakwa lupa tanggal 15 Februari 2021 sekitar 09.00 WIB saat itu Terdakwa dan anak Terdakwa yang berumur sekiar dua tahun lebih berada di rumah kemudian istri Terdakwa Saksi Natalia pamitan untuk pergi mengantar ibunya Korban yang bernama Saksi Valentina yang adalah adik kandungnya ke rumah sakit di CP 1 yang berjarak 20 Km dengan menggunakan mobil ayah korban dan Terdakwa pun mengijinkannya sebelum pergi ayah korban dan istri terdakwa berpesan dengan terdakwa " NANTI LIHAT ANAK-ANAK DIRUMAH" Terdakwa jawab "YA" pada saat itu korban sudah pergi ke sekolah setelah mereka berangkat, Terdakwa pun pergi kerja nyopir, dan anak Terdakwa satu orang yang tinggal di rumah ada tempat pengasuhan di tempat Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa pulang kerja sekitar 18.00 wib Terdakwa mandi dan ngurus anak Terdakwa kemudian Terdakwa lihat rumahnya sedang tutup kemungkinan korban ke ibadah gereja yang berjarak sekitar 15 Km menggunakan motornya dan Terdakwa saat itu pas mati lampu listrik Terdakwa berada dalam rumah dengan anak Terdakwa dan terdakwa tutup pintu karena gelap kemudian sekitar pukul 21.00 wib saat korban pulang dari ibadah dengan adiknya, setelah korban simpan motornya di rumahnya tidak lama korban mengetok pintu rumah Terdakwa, untuk menginap dan Terdakwa buka pintu kemudian korban dan adiknya duduk di ruangan tamu Terdakwa kami ngomong-ngomong biasa tidak lama kami masuk ke dalam kamar Terdakwa dan kami terbaring dan otak kotor Terdakwa mulai beraksi kemudian Terdakwa langsung merayunya Terdakwa lupa saat itu sambil gurau-gurai dan cubit-cubitan dan kami berpelukan dan Terdakwa mencium bibirnya kemudian Terdakwa langsung membuka celana luarnya saat itu celana pendek serta celana dalamnya dan Terdakwa juga buka baju dan Bhnya juga kemudian Terdakwa buka celana Terdakwa dan baju Terdakwa sehingga kami berdua telanjang bulat kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan gerakan maju mundur sambil meremas panyudaranya dan korban saat itu merasa kesakitan kemudian korban langsung mendorong badan Terdakwa karena sakit kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



mengeluarkan sperma Terdakwa di luar / di lantai kemudian Terdakwa bersihkan / lap dengan handuk, kemudian Terdakwa melihatnya sudah memakai celana dan bajunya dan cuci di WC kemudian korban masuk kamar lagi dan hanya diam saja kemudian terdakwa langsung mendekatinya sambil Terdakwa bilang “ JANGAN BILANG MAMAK BAPAK YA, NANTI KITA KENA MARAH” korban jawab “ IYA” sambil diam saja, tidak lama kemudian terdakwa langsung keluar kamar dan tidak lama Terdakwa masuk kamar dan Terdakwa tidur di sebelah lain tidak dekat korban;

- Bahwa pada bulan Desember 2021 sekitar pukul 07.00 wib ayah korban ke rumah Terdakwa pas di teras rumah Terdakwa ia memanggil Terdakwa kemudian bertanya “ *ngapa kamu kirim vidio porno kepada hp anak terdakwa/ korban sambil bilang jangan kirim lagi* “ Terdakwa jawab “ Iya” pada hal Terdakwa tidak pernah Terdakwa kirim vidio tersebut, kemudian firasat terdakwa ibu korban dan istri Terdakwa sudah menyelidiki perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga pulang kampung terdakwa dimenjalin sehingga adik Terdakwa yang bernama YANTO ODONG, juga tahu bahwa Terdakwa ada masalah, kemudian ayah korban, korban dan ibunya menemui terdakwa dirumah terdakwa yang dimenjalin sekitar jam 17.00 wiba mereka langsung menemui Terdakwa, kemudian mereka menanyai Terdakwa sehingga Terdakwa mengakui perbuatan terdakwa di depan mereka semua;
- Bahwa tidak lama kemudian mereka pulang ke Bengkayang kemudian sekitar pukul 09.00 wib ayah korban menelpon Terdakwa untuk klarifikasi, dan guna keamanan Terdakwa juga dan guna mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa langsung berangkat menemuinya di Polres Bengkayang ternyata ayah korban dan ibu korban serta korban sudah melaporkan peristiwa tersebut di Polres Bengkayang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) helai baju kaos omblong warna merah bertuliskan “Money and treasures will be plentiful”;
- 1 (satu) helai celana pendek kain berwarna coklat



Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban pada 15 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 75/VISUM/RSUD-A1/2021 terdapat perlukaan atau robekan yang tidak teratur pada seluruh arah jarum jam pada selaput dara anak korban yang diduga merupakan perlukaan atau bekas robekan yang lama yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Bernadus, S.H, bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 Desember 2007 atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur *Setiap orang*;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembenar atau pemaaf sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Mawardi Alias Madi Alias Pak Icin Anak Tarmiji** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur *Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-



fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. (Vide: Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan, Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban pada 15 Februari 2021 sekitar pukul 01.00 Wib di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemerkosaan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut adalah Terdakwa berpelukan dengan Saksi Veronica dan Terdakwa mencium bibirnya kemudian Terdakwa langsung membuka celana luarnya saat itu celana pendek serta celana dalamnya dan Terdakwa juga buka baju dan Bhnya juga kemudian Terdakwa buka celana Terdakwa dan baju Terdakwa sehingga kami berdua telanjang bulat kemudian Terdakwa masukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluannya dengan gerakan maju mundur sambil meremas panyudaranya dan korban saat itu merasa kesakitan kemudian korban langsung mendorong badan Terdakwa karena sakit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar / di lantai;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 75/VISUM/RSUD-A1/2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada kesimpulannya terdapat perlukaan atau robekan yang tidak teratur pada seluruh arah jarum jam pada selaput dara anak korban yang diduga merupakan perlukaan atau bekas robekan yang lama yang diduga diakibatkan oleh benda tumpul;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 14 Desember 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Bernadus, S.H, bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 13 Desember 2007 atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan pengertian unsur tersebut di atas dilihat dari cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban yaitu Terdakwa masukan kemaluan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]



Terdakwa ke dalam kemaluannya dengan gerakan maju mundur sambil meremas panyudaranya dan korban saat itu merasa kesakitan kemudian korban langsung mendorong badan Terdakwa karena sakit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di luar / di lantai serta Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan di luar kehendak Anak korban serta mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan Anak korban dan kemaluan Anak korban berdarah **yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual pada Saksi Korban yang termasuk sebuah kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak** sehingga berlandaskan pertimbangan demikian maka unsur yang terpenuhi adalah *Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman



dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pidana yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence” ;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pidana berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
- 1 (satu) helai baju kaos omblong warna merah bertuliskan “Money and treasures will be plentiful”;
- 1 (satu) helai celana pendek kain berwarna coklat;



yang merupakan benda yang dikenakan Anak Korban saat kejahatan dilakukan dan berkedudukan penting sebagai penunjang alat bukti namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma dan tidak mendukung proses pemulihan fisik dan psikis Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan dasar-dasar serta alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa:

- Bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga dalam rangka menjaga tumbuh dan kembang anak setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak
- Bahwa menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Pemerintah telah berkomitmen untuk pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan;
- Bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap kejahatan Anak tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Terdakwa selaku paman anak Korban seharusnya melindungi dan menjaga anak korban.
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban mengalami trauma.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Anak serta memberantas kekerasan seksual pada Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mawardi Alias Madi Alias Pak Icin Anak Tarmiji** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai celana dalam warna pink muda;
  - 1 (satu) helai baju kaos omblong warna merah bertuliskan "Money and treasures will be plentiful";
  - 1 (satu) helai celana pendek kain berwarna coklat;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, pada hari Senin, tanggal 25 April 2022, oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., dan Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, serta dihadiri oleh Firmadia Yulia Wahda, S.H.,M.Kn.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Muhammad Larry Izmi, S.H.,M.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Binsar Charles Manurung, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)